



PUTUSAN

Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feriyanto Estu Nugroho Bin Rudi Hartono
2. Tempat lahir : Cilacap
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/28 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Karang Tengah Rt.004 Rw 003 Kel. Bangunreja Kec. Kedungreja Kab. Cilacap Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Feriyanto Estu Nugroho Bin Rudi Hartono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
7. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024;

Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Asmiyanti, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH-HADE Indonesia Raya Tangerang, yang beralamat kantor di Jalan Bhayangkara No. 11 RT02 RW05 Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 12 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERIYANTO ESTU NUGROHO Bin RUDI HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FERIYANTO ESTU NUGROHO Bin RUDI HARTONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) Bulan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Tng



3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat netto (kode A) : 0,8811 Gram
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat netto (kode B) : 0,5537 Gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat netto (kode C) : 2,6634 Gram
4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk ANTARESTAR
6. Alat hisap sabu (Bong)

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas pidana yang dituntut oleh Jaksa kepada Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan yang telah diuraikan dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa FERIYANTO ESTU NUGROHO Bin RUDI HARTONO, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pesantren Kelurahan Jurangmangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Banten, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa FERIYANTO ESTU NUGROHO Bin RUDI HARTONO menghubungi Sdr. SAMSUL (dalam daftar pencarian orang)

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Tng*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada intinya Terdakwa ingin memesan narkoba jenis sabu untuk dipakai dirinya sendiri dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirim melalui aplikasi dana Terdakwa dengan nomor 082210992578 ke aplikasi dana Sdr. SAMSUL dengan nomor 083821976819.

- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari kontrakkannya yang beralamat di Jln. Kali Mangso RT 003 / 003, Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan menggunakan motor milik tetangga Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dan diarahkan oleh Sdr. SAMSUL untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Menteng Bintaro Pondok Aren Tangerang Selatan, kemudian saat Terdakwa sampai sekira pukul 21.15 WIB ditempat yang diarahkan oleh Sdr. SAMSUL kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dibungkus rokok signature yang diletakan dipinggir jalan, kemudian setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke kontrakan.
- Bahwa setelah sampai dikontrakan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa membuka paket narkoba tersebut dan setelah dibuka Terdakwa mendapatkan paket narkoba dengan berat brutto 5,45 (lima koma empat lima) gram, kemudian Terdakwa menggunakan sedikit narkoba jenis sabu tersebut di rumah kontrakkannya yang beralamat di Jln. Kali Mangso RT 003 / 003, Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan dan menyimpan kembali narkoba jenis sabu tersebut dikantong celana Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Saksi SALMAN ALFARISI Bin (Alm) H. AYUB, Saksi JONRY Ad. (Alm) PAROLE NAINGGOLAN dan Saksi PURWANTO Bin SADINO sedang melaksanakan patrol kewilayahan untuk meminimalisir kejahatan kemudian para Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya terkait adanya dugaan pemakai Narkoba di rumah kontrakkannya yang beralamat di Jln. Kali Mangso RT 003 / 003, Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Tangerang, Kemudian setelah menilai informasi tersebut akurat maka para saksi berangkat dengan melakukan penyamaran (undercover) di rumah kontrakkannya yang beralamat di Jln. Kali Mangso RT 003 / 003, Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, kemudian para Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerik

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan yang akan membeli pulsa dan kemudian para Saksi langsung menghampiri laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya kemudian dijawab oleh Terdakwa Bernama Terdakwa FERIYANTO ESTU NUGROHO Bin RUDI HARTONO, kemudian para saksi menunjukan surat tugas dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana kanan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,1666 gram, yang terbungkus plastik klip yang terbagi dalam tiga bungkus plastik klip kecil masing-masing dengan berat plastik klip 1 seberat 0,8971 gram, plastik klip 2 seberat 0,5697 gram dan plastik klip 3 seberat 2,6998 gram, kemudian di geledah tas hitam yang Terdakwa pakai dan didapati 1 (satu) buah alat hisap (bong) beserta 1 (satu) buah handphone vivo Y12 warna hitam, dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar narkotika tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa FERIYANTO ESTU NUGROHO Bin RUDI HARTONO, beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ciledug guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL8FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal seluruhnya 4,1666 gram, setelah uji lab berat netto akhir seluruhnya 4,0982 gram dapat disimpulkan benar positif narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FERIYANTO ESTU NUGROHO Bin RUDI HARTONO, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Pesantren Kelurahan Jurangmangu Barat Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan Banten, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa FERIYANTO ESTU NUGROHO Bin RUDI HARTONO menghubungi Sdr. SAMSUL (dalam daftar pencarian orang) yang pada intinya Terdakwa ingin memesan narkotika jenis sabu untuk dipakai dirinya sendiri dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirim melalui aplikasi dana Terdakwa dengan nomor 082210992578 ke aplikasi dana Sdr. SAMSUL dengan nomor 083821976819.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari kontrakkannya yang beralamat di Jln. Kali Mangso RT 003 / 003, Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan menggunakan motor milik tetangga Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu dan diarahkan oleh Sdr. SAMSUL untuk mengambil narkotika jenis sabu di daerah Menteng Bintaro Pondok Aren Tangerang Selatan, kemudian saat Terdakwa sampai sekira pukul 21.15 WIB ditempat yang diarahkan oleh Sdr. SAMSUL kemudian Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang dibungkus rokok signature yang diletakan dipinggir jalan, kemudian setelah mengambil narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke kontrakan.
- Bahwa setelah sampai dikontrakan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa membuka paket narkotika tersebut dan setelah dibuka Terdakwa mendapatkan paket narkotika dengan berat brutto 5,45 (lima koma empat lima) gram, kemudian Terdakwa menggunakan sedikit narkotika jenis sabu tersebut di rumah kontrakkannya yang beralamat di Jln. Kali Mangso RT 003 / 003, Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan dan menyimpan kembali narkotika jenis sabu tersebut dikantong celana Terdakwa.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Saksi SALMAN ALFARISI Bin (Alm) H. AYUB, Saksi JONRY Ad. (Alm) PAROLE NAINGGOLAN dan Saksi PURWANTO Bin SADINO sedang melaksanakan patrol kewilayahan untuk meminimalisir kejahatan kemudian para Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya terkait adanya dugaan pemakai Narkoba di rumah kontrakannya yang beralamat di Jln. Kali Mangso RT 003 / 003, Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Tangerang, Kemudian setelah menilai informasi tersebut akurat maka para saksi berangkat dengan melakukan penyamaran (undercover) di rumah kontrakannya yang beralamat di Jln. Kali Mangso RT 003 / 003, Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan, kemudian para Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan yang akan membeli pulsa dan kemudian para Saksi langsung menghampiri laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya kemudian dijawab oleh Terdakwa Bernama Terdakwa FERIYANTO ESTU NUGROHO Bin RUDI HARTONO, kemudian para saksi menunjukan surat tugas dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana kanan narkotika jenis shabu dengan berat netto 4,1666 gram, yang terbungkus plastik klip yang terbagi dalam tiga bungkus plastik klip kecil masing-masing dengan berat plastik klip 1 seberat 0,8971 gram, plastik klip 2 seberat 0,5697 gram dan plastik klip 3 seberat 2,6998 gram, kemudian di geledah tas hitam yang Terdakwa pakai dan didapati 1 (satu) buah alat hisap (bong) beserta 1 (satu) buah handphone vivo Y12 warna hitam, dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar narkotika tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa FERIYANTO ESTU NUGROHO Bin RUDI HARTONO, beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ciledug guna pemeriksaan lebin lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL8FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN), setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal seluruhnya 4,1666 gram, setelah uji lab berat netto akhir seluruhnya 4,0982 gram dapat disimpulkan benar

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif narkoba dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. (Terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SALMAN ALFARISI Bin (Alm) H. AYUB, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi adalah anggota Polri pada Polsek Ciledug yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama Saksi JONRY dan PURWANTO sedang melaksanakan patrol kewilayahan untuk meminimalisir kejahatan
  - Bahwa kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya terkait adanya dugaan pemakai Narkoba di rumah kontrakannya yang beralamat di Jln. Kali Mangso RT 003 / 003, Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Tangerang;
  - Bahwa Kemudian setelah menilai informasi tersebut akurat maka saksi dan rekan saksi berangkat dengan melakukan penyamaran (undercover) di rumah kontrakanyang beralamat di Jln. Kali Mangso RT 003 / 003, Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan;
  - Bahwa kemudian Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan dan langsung menghampiri laki-laki tersebut dan menanyakan identitasnya kemudian dijawab FERIYANTO;
  - Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi menunjukan surat tugas dan melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana kanan narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik klip yang terbagi dalam tiga bungkus plastik klip kecil;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian di geledah tas hitam yang Terdakwa pakai dan didapati 1 (satu) buah alat hisap (bong) beserta 1 (satu) buah handphone vivo Y12 warna hitam;
- Bahwa diakui oleh Terdakwa barang yang diduga narkotika tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa, beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ciledug guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Saksi JONRY Ad. (Alm) PAROLE NAINGGOLAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi dan saksi Salman dan Purwanto adalah anggota Polri pada Polsek Ciledug yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama saksi SALMAN ALFARISI dan PURWANTO ketika sedang melaksanakan patrol mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa adanya dugaan pemakaian Narkoba di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jln. Kali Mangso RT 003 / 003, Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Tangerang;
- Bahwa Kemudian langsung menindaklanjuti informasi tersebut langsung TIM berangkat dengan melakukan penyamaran (undercover) di rumah kontrakannya yang beralamat di Jln. Kali Mangso RT 003 / 003, Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan;
- Bahwa kemudian ketika melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan kemudian langsung menghampiri laki-laki tersebut dan memeriksa identitasnya dan TIM langsung menunjukan surat tugas dan melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana kanan diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik klip yang terbagi dalam tiga bungkus plastik klip kecil;
- Bahwa kemudian di geledah tas hitam yang Terdakwa pakai dan didapati 1 (satu) buah alat hisap (bong) beserta 1 (satu) buah handphone vivo Y12 warna hitam, dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar barang yang diduga narkotika tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ciledug guna pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan barang bukti tersebut masing-masing dengan berat plastik klip 1 seberat 0,8971 gram, plastik klip 2 seberat 0,5697 gram dan plastik klip 3 seberat 2,6998 gram;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa FERIYANTO ESTU NUGROHO Bin RUDI HARTONO menghubungi Sdr. SAMSUL (dalam daftar pencarian orang) yang pada intinya Terdakwa ingin memesan narkoba jenis sabu untuk dipakai dirinya sendiri dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dikirim melalui aplikasi dana Terdakwa dengan nomor 082210992578 ke aplikasi dana Sdr. SAMSUL dengan nomor 083821976819.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari kontrakkannya yang beralamat di Jln. Kali Mangso RT 003 / 003, Kel. Jurangmangu Timur, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan menggunakan motor milik tetangga Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu dan diarahkan oleh SAMSUL untuk mengambil narkoba jenis sabu di daerah Menteng Bintaro Pondok Aren Tangerang Selatan, kemudian saat Terdakwa sampai sekira pukul 21.15 WIB ditempat yang diarahkan oleh SAMSUL kemudian Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dibungkus rokok signature yang diletakan dipinggir jalan;
- Bahwa kemudian setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang ke kontrakan dan setelah dibuka Terdakwa mendapatkan paket narkoba dengan berat brutto 5,45 (lima koma empat lima) gram, kemudian Terdakwa menggunakan sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpan kembali narkoba jenis sabu tersebut dikantong celana Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana kanan narkoba jenis shabu dengan berat netto 4,1666 gram, yang terbungkus plastik klip yang terbagi dalam tiga bungkus plastik klip kecil masing-masing dengan berat plastik klip 1 seberat 0,8971 gram, plastik klip 2 seberat 0,5697 gram dan plastik klip 3 seberat 2,6998 gram, kemudian di geledah tas hitam yang Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pakai dan didapati 1 (satu) buah alat hisap (bong) beserta 1 (satu) buah handphone vivo Y12 warna hitam, dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar narkoba tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Ciledug guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu berat netto (kode A) : 0,8811 Gram
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu berat netto (kode B) : 0,5537 Gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu berat netto (kode C) : 2,6634 Gram
4. 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam
5. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk ANTARESTAR
6. Alat hisap sabu (Bong);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi SAMSUL (dalam daftar pencarian orang) yang pada intinya Terdakwa ingin memesan narkoba jenis sabu untuk dipakai dirinya sendiri dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pembayarannya dikirim melalui aplikasi dana.
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu dan diarahkan oleh SAMSUL untuk mengambil di daerah Menteng Bintaro Pondok Aren Tangerang Selatan, yang dibungkus rokok signature yang diletakan dipinggir jalan, kemudian setelah mendapatkannya Terdakwa langsung pulang ke kontrakan dan setelah dibuka paket tersebut memang benar shabu-shabu yang Terdakwa pesan kemudian Terdakwa menggunakan sedikit narkoba jenis sabu tersebut dan menyimpan kembali narkoba jenis sabu tersebut dikantong celana Terdakwa.
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Ciledug, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana kanan dengan berat netto 4,1666 gram, yang terbungkus plastik klip yang terbagi dalam tiga bungkus plastik klip kecil masing-masing



dengan berat plastik klip 1 seberat 0,8971 gram, plastik klip 2 seberat 0,5697 gram dan plastik klip 3 seberat 2,6998 gram, kemudian di geledah tas hitam yang Terdakwa pakai dan didapati 1 (satu) buah alat hisap (bong) beserta 1 (satu) buah handphone vivo Y12 warna hitam, dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar narkoba tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL8FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 04 Maret 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal seluruhnya 4,1666 gram, setelah uji lab berat netto akhir seluruhnya 4,0982 gram dapat disimpulkan benar positif narkoba dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana menurut UU Narkoba, dimana fakta di persidangan menunjukkan Terdakwa berkualitas



sebagai orang perseorangan yang menjadi atau sebagai pendukung hak dan kewajiban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2.** Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur tentang pengertian dan penggunaan Narkotika Golongan I sebagai berikut:

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- b. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);
- c. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat disalurkan dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 8 ayat (2) *juncto* Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas nyata Narkotika Golongan I tidak dapat dikonsumsi untuk alasan apapun termasuk di dalamnya untuk alasan kesehatan atau terapi, Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan dan menurut Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan narkotika dan diatur dalam UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan Saksi dengan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi SAMSUL (dalam daftar pencarian orang) yang pada intinya Terdakwa ingin memesan narkotika jenis sabu untuk dipakai dirinya sendiri dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang pembayarannya dikirim melalui aplikasi dana, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan diarahkan oleh SAMSUL untuk mengambil di daerah Menteng Bintaro Pondok Aren Tangerang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, yang dibungkus rokok signature yang diletakan dipinggir jalan, kemudian setelah mendapatkannya Terdakwa langsung pulang ke kontrakan dan setelah dibuka paket tersebut memang benar shabu-shabu yang Terdakwa pesan kemudian Terdakwa menggunakan sedikit narkotika jenis sabu tersebut dan menyimpan kembali narkotika jenis sabu tersebut dikantong celana Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polsek Ciledug, dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan disaku celana kanan dengan berat netto 4,1666 gram, yang terbungkus plastik klip yang terbagi dalam tiga bungkus plastik klip kecil masing-masing dengan berat plastik klip 1 seberat 0,8971 gram, plastik klip 2 seberat 0,5697 gram dan plastik klip 3 seberat 2,6998 gram, kemudian di geledah tas hitam yang Terdakwa pakai dan didapati 1 (satu) buah alat hisap (bong) beserta 1 (satu) buah handphone vivo Y12 warna hitam, dan diakui oleh Terdakwa bahwa benar narkotika tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL8FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 04 Maret 2024 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan kristal putih dengan berat netto awal seluruhnya 4,1666 gram, setelah uji lab berat netto akhir seluruhnya 4,0982 gram dapat disimpulkan benar positif narkotika dan mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari yang berwenang dan bukan diperuntukan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dengan demikian nyata perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melanggar hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tersebut dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam pembelaannya juga menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan terhadap Terdakwa, tetapi juga bertujuan mempertahankan ketertiban dan rasa adil dalam masyarakat serta mendidik agar perbuatan yang salah tersebut tidak terulang lagi baik oleh Terdakwa maupun orang lain, sehingga menurut Majelis pidana yang akan dijatuhkan ini sudah layak, tepat dan adil dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya serta dapat menjadikan Terdakwa menyadari kemudian memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ancaman pidana dalam Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi denda, dan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat netto (kode A) : 0,8811 Gram
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat netto (kode B) : 0,5537 Gram
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat netto (kode C) : 2,6634 Gram;

setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium nyata merupakan Narkotika yang penguasaan dan penggunaannya wajib dengan izin pihak yang berwenang, dan terbukti Terdakwa tidak dapat membuktikannya sehingga merupakan barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terlarang maka terhadap barang bukti tersebut sepatutnya harus dimusnahkan, begitu pula dengan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk ANTARESTAR dan Alat hisap sabu (Bong) merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti dimaksud dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan lainnya yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Feriyanto Estu Nugroho Bin Rudi Hartono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat netto (kode A) : 0,8811 Gram;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

netto (kode B) : 0,5537 Gram;

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu berat netto (kode C) : 2,6634 Gram;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y12 warna hitam;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk ANTARESTAR
- Alat hisap sabu (Bong)

di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Ali Murdiat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Muhammad Agra Syafiquddin Yusuf, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

YULI AGUS SANTOSO PRAYITNO, SH

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1243/Pid.Sus/2024/PN Tng

